



PUTUSAN

Nomor:116/Pdt.G/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batanghari;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/21/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;

Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA Sgt hal. 1 dari 11 hal.



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 11 bulan hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas
 - b. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat tanpa didasarkan bukti dan alasan yang jelas
 - c. Tergugat dinilai tidak dewasa atau bersifat kekanak-kanakan, sehingga belum pantas menjadi suami sekaligus kepala keluarga;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**UJI RUSIANA binti JUMADI**) dengan Tergugat (**RAHMAND bin PAINO**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 370/21/XI/2011 Tanggal 12 Nopember 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505024801910002 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA Sgt hal. 3 dari 11 hal.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 3 bulan pertama rukun saja, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat, misalnya apabila Penggugat pergi ke tempat nenek Penggugat, kemudian setelah Penggugat pulang, Tergugat langsung marah-marah.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2012 sebanyak 2 kali, bahkan pada pertengkaran yang terakhir, Tergugat berniat untuk memukul Penggugat, namun tidak terjadi, karena sempat saksi halangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2012, sampai sekarang, lebih kurang sudah 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 kali dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu tahun pertama berjalan harmonis, namun setelah itu Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman, dan ketika Saksi tanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat menceritakan kepada Saksi bahwa mereka lagi bertengkar;



- Bahwa menurut cerita Penggugat, cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat bersifat cemburuan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat tanpa didasarkan bukti dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat dinilai tidak dewasa atau bersifat kekanak-kanakan, sehingga belum pantas menjadi suami sekaligus kepala keluarga;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa didasarkan bukti dan alasan yang jelas, sehingga disebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering saling diami-diaman, menurut keterangan Penggugat dan Tergugat, mereka lagi bertengkar, sedangkan penyebab pertengkaran tersebut, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat, yakni karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa didasarkan bukti dan alasan yang jelas, sehingga disebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan terdapat perbedaan antara keterangan saksi pertama dan kedua tentang lama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis berpendapat bahwa inti perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya dilihat dari apa dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun melihat seberapa besar keretakan hubungan suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 15 K/AG/1980 dan Nomor: 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis memandang keterangan kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian, maka oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas ditambah dengan persangkaan Majelis, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat bersifat cemburuan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur alasan perceraian *quod est* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk

Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA Sgt hal. 9 dari 11 hal.



hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Nurbaeti, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustian S. Ag., M. Ag.** dan **Rio Satria, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Said Hasan. A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Nurbaeti, S. Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA I

Korik Agustian S. Ag., M. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)